



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

KOPIAH TUNTUNG PANDANG (KONDANG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan dan meningkatkan nilai budaya daerah dan sebagai ciri khas budaya dan tradisi Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka perlu dibuatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Kopiah Tuntung Pandang (KONDANG);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kopiah Tuntung Pandang (KONDANG);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOPIAH TUNTUNG PANDANG (KONDANG).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Kopiah Tuntung Pandang yang selanjutnya disingkat KONDANG adalah Kopiah yang pembuatannya memakai kain sasirangan, dimana filosofinya merupakan pengejawantahan dari Imamah, Lam Jalalah, dan motif kijang.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai simbol kemajemukan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pengikat, pemersatu, dan penguat karakter masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

BAB II FILOSOFI KONDANG

Pasal 3

- (1) Pada bagian depan berbentuk segitiga sebagaimana halnya laung, pengikat kepala khas masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, yang mana segitiga ini menjadi simbol hubungan antara manusia dengan sang pencipta (Hablumminallah), hubungan antara sesama manusia (Hablumminannas) dan hubungan antara manusia dengan lingkungan.
- (2) Lilitan kanan dan kiri yang berjajar dua bersilang didepannya dan diikat dibagian belakang, menjadi simbol kemajemukan masyarakat Bumi Tuntung Pandang yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang menjadi pengikat, pemersatu, dan penguat karakter masyarakat Bumi Tuntung Pandang.
- (3) Pada bagian belakang kopiah terdapat dua simpul. Kedua simpul tersebut menjadi simbol ikatan yang merujuk pada Ayat Al-Qur'an Surah Ali Imran, 103, yang artinya sebagai berikut:
“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-NYA kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”
- (4) Simpul pertama adalah simbol “Lam Jalalah”, memiliki makna doa atau agar kita terhindar dari niat jahat dan gangguan ghaib. Lam J alalah dipecahkan Alif Lam Lam Ha yang berarti “La ilaha Illallah La Haula Wala Quwwata Illa Billah” Rahasia Allah, Adam, Muhammad yang dipercaya mencegah setan supaya pergi dan menghalau “Parang Maya” atau teluh supaya tidak mendekati kita.
- (5) Simpul kedua bertahtakan siluet tanduk kijang sebagai simbol utama maskot Bumi Tuntung Pandang.
- (6) Pada bagian atas berbentuk lingkaran menjadi simbol bumi tempat tinggal manusia. Bentuk lingkaran juga menggambarkan karakter khas peci “Kondang” karena menggunakan bahan dari peci yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Banjar.
- (7) Gambar kondang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN KONDANG

Pasal 4

Kondang digunakan pada saat:

- a. Pakaian Dinas Harian Sasirangan Hari Kamis dan/atau Hari Jum'at;

- b. acara tertentu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan perayaan/*event* tertentu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atau perayaan hari besar; dan
- c. hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 5

Kondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c, diperuntukkan bagi:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pria; dan
- b. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pria.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pemakaian Kondang bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap pria harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL :

GAMBAR KOPIAH TUNTUNG PANDANG (KONDANG)



Gambar 1. Tampak Depan



Gambar 2. Tampak Samping Kanan



Gambar 3. Tampak Samping Kiri



Gambar 4. Tampak Belakang



Gambar 5. Tampak Atas

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA